



PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

KEBIJAKAN **KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN** **BERORGANISASI** **MCG-KEB-IR-04-01**

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI		
Chairul Reza Faisal	Yanthi Sepriana Siagian	Muhammad Regen Pohan	Titien Supeno	Albert Saputro
IR Superintendent	HR Compliance Supervisor	IR Manager	HR Director	President Director
01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023	01 Juli 2023


Head Office:

Treasury Tower 67th Floor District 8 SCBD Lot. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Phone : (+62-21) 2988 0399

Fax : (+62-21) 2988 0427

Website : www.merdekakoppergold.com

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-04-01
	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI	Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
		Revisi Ke	01
		Halaman	2 dari 7

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Divisi/Departemen	Alasan Perubahan	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi
01	HR – <i>Industrial Relations</i>	<p>1. Penambahan dan revisi pada nomor 1. Umum menjadi: Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam kebijakan ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini. Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan Diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.</p>	HR <i>Compliance</i>	01 Juli 2023
01	HR – <i>Industrial Relations</i>	<p>Revisi pada poin 5.2 Standar Umum, sebelumnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi, serta mengeluarkan pikiran merupakan hak setiap warga negara. 2. Kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi Pekerja tidak menggugurkan kewajibannya sebagai Pekerja. 3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan Pekerja beserta 	HR <i>Compliance</i>	01 Juli 2023

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.



KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI

		keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.		
		Setelah revisi menjadi: 5.2 Standar Umum 1. Kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi, serta mengeluarkan pikiran merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu <i>The International Labour Organization Declaration on Fundamental Principle and Rights at Work</i> dan <i>The Core International Labour Conventions</i> . 2. Kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi Pekerja tidak menggugurkan kewajibannya sebagai Pekerja. 3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan Pekerja beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.		

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-04-01
	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI	Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
		Revisi Ke	01
		Halaman	4 dari 7

1. UMUM

Kebijakan mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Berorganisasi dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya dalam pengelolaan kebebasan berserikat dan perlindungan berorganisasi Pekerja.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam kebijakan ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan Diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman terhadap pengelolaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar dalam pengelolaannya tidak melanggar hak Pekerja dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-04-01
	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI	Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
		Revisi Ke	01
		Halaman	5 dari 7

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

5. KEBIJAKAN UMUM

5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang didirikan oleh para Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Pekerja yang menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
5. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dipilih atau ditunjuk oleh Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menjalankan atau mengurus roda organisasi suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

5.2 Standar Umum

1. Kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi, serta mengeluarkan pikiran merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar perburuhan internasional yaitu *The International Labour Organization Declaration on Fundamental Principle and Rights at Work* dan *The Core International Labour Conventions*.
2. Kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi Pekerja tidak menggugurkan kewajibannya sebagai Pekerja.
3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan Pekerja beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-04-01
	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI	Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
		Revisi Ke	01
		Halaman	6 dari 7

5.3 Pembentukan dan Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh


1. Perusahaan berkomitmen untuk memberi hak kepada setiap Pekerja untuk membentuk, mengembangkan, dan menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diberitahukan serta dicatatkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
3. Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 - a. Setiap Pekerja hanya boleh menjadi anggota pada satu Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan;
 - b. Pekerja yang menduduki jabatan tertentu di dalam Perusahaan dan jabatan tersebut menimbulkan pertentangan kepentingan antara Perusahaan dan Pekerja, maka Pekerja tersebut tidak boleh menjadi Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan.

5.4 Perlindungan Berorganisasi

1. Perusahaan berkomitmen untuk tidak menghalang-halangi atau memaksa Pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:
 - a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
 - b. Tidak membayar atau mengurangi upah Pekerja;
 - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
 - d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
2. Pengusaha dapat memberi kesempatan kepada Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan operasional Perusahaan.

5.5 Penyampaian Pikiran dan Pendapat

1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai salah satu sarana dalam hubungan industrial dapat menyampaikan pikiran, pendapat, dan aspirasi Pekerja kepada Perusahaan.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dokumen	MCG-KEB-IR-04-01
	KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN BERORGANISASI	Tanggal Berlaku	01 Juli 2023
		Revisi Ke	01
		Halaman	7 dari 7

2. Penyampaian pikiran, pendapat, dan aspirasi oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.